

**UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

**UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

SURABAYA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN**

Disusun Oleh:



NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 16 Maret 2021

PEMBIMBING



MAS ANIENDA T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN

Oleh:

NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 19 Maret 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING


Mas Anianda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI


Fauzul Aliwanman, S.H., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221


Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

3.


Mas Anianda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI PROPOSAL SKRIPSI
UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN

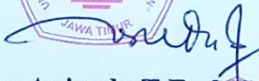
Oleh:

NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 8 April 2021

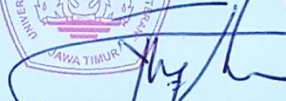
Menyetujui,

PEMBIMBING

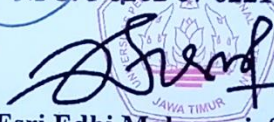

Mas Anienda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI

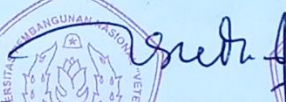
1.


Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

2.


Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

3.


Mas Anienda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NORNA HANIADEN
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Agustus 1999
NPM : 17071010109
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Terung Wetan RT 05 RW 02, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

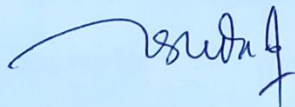
“UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 16 Maret 2021



Mas Anienda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 023



NORNA HANIADEN
NPM. 17071010109

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul “*Upaya Rehabilitasi yang Tidak Ditempuh Oleh Debitor Terhadap Putusan Kepailitan*”

Penelitian Proposal Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu juga diharapkan dengan melakukan penelitian Proposal Skripsi Ini dapat memberikan pengalaman dan bekal berkaitan dengan ilmu yang selama ini diterima Peneliti.

Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M. Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Proposal Skripsi peneliti di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Niaga Surabaya beserta Jajarannya yang telah membimbing peneliti, berbagi ilmu dan informasi kepada peneliti dalam melakukan riset penyusunan Skripsi ini;
9. Kepada Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya beserta jajarannya yang telah membimbing, berbagi ilmu dan informasi kepada peneliti dalam melakukan riset penyusunan Skripsi ini;
10. Kepada Kedua Orang Tua peneliti, Bapak Akhmad Danun dan Ibu Mujiami atas segala dukungan moral, material, tenaga, dan doa restunya selama ini;
11. Kepada Kakak dan Adik peneliti, Ibad Adam Birru dan Ade Masdhanu Sutiwibowo yang selalu menemani dan mendukung;
12. Kepada ketiga kucing Peneliti Rio, Ciki, dan Thomas yang senantiasa menjadi penghibur dikala peneliti mengalami kejenuhan dan kelelahan;
13. Kepada teman-teman sejawat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fadillah Vidya Nirmala, Tinara Aisyah

Nikita, dan Desya Septya Mulyana yang telah memberi bantuan dan dukungan moril kepada peneliti.

Penyusun menyadari bahwa penelitian Proposal Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 19 Maret 2021

Peneliti

Norna Haniaden

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.5.1 Tinjauan Umum Kepailitan.....	7
1.5.1.1 Pengetian Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan Kepailitan ...	7
1.5.1.2 Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan	8
1.5.3.3 Akibat Hukum Putusan Kepailitan	10

1.5.3.4	Pihak-Pihak dalam Kepailitan	14
1.5.2	Pengertian dan Tujuan Rehabilitasi dalam Kepailitan.....	16
1.5.3	Bentuk Pengakhiran Kepailitan yang Dapat Diajukan Rehabilitasi	22
1.5.3.1	Perdamaian.....	22
1.5.3.2	Pemberesan Pailit.....	26
1.5.4	Tata Cara Permohonan Rehabilitasi.....	28
1.5.5	Pihak Yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi	35
1.5.6	Prinsip <i>Debt Forgiveness</i>	37
1.6	Metode Penelitian.....	40
1.6.1	Jenis Penelitian.....	40
1.6.2	Sumber Data.....	41
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	43
1.6.4	Metode Analisis Data.....	45
1.6.5	Sistematika Penulisan	47
BAB II KEADAAN YANG MEMPENGARUHI TIDAK DITEMPUHNYA		
UPAYA REHABILITASI ATAS PUTUSAN KEPAILITAN OLEH		
DEBITOR.		51
BAB III KONSEKUENSI HUKUM TIDAK DITEMPUHNYA UPAYA		
REHABILITASI TERHADAP PUTUASAN PAILIT		76
3.1	Konsekuensi Hukum Bagi Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Permohonan Rehabilitasi Terhadap Putusan Pailit.....	76
3.2	Akibat Hukum Kewenangan Kurator Terhadap Debitor Pailit yang Tidak Menempuh Upaya Permohonan Rehabilitasi Terhadap Putusan Kepailitan.....	84

BAB IV PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Permohonan Perkara Kepaitan Pengadilan Niaga Surabaya.....	5
Tabel 2 Data Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga Surabaya.....	60
Tabel 3 Data Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga Medan.....	61
Tabel 4 Data Perkara Pengadilan Niaga Makassar.....	62
Tabel 5 Data Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga Semarang.....	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Perbandingan Status Kasus Permohonan Pernyataan Kepailitan.....	64
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Data Pengajuan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya
- Lampiran 5 Data Pengajuan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan
- Lampiran 6 Data Pengajuan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Makassar
- Lampiran 7 Data Pengajuan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang
- Lampiran 8 Lembar Revisi I
- Lampiran 9 Lembar Revisi II
- Lampiran 10 Lembar Revisi III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Norna Haniaden
NPM : 17071010109
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Agustus 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“UPAYA REHABILITASI YANG TIDAK DITEMPUH OLEH DEBITOR
TERHADAP PUTUSAN KEPAILITAN”**

ABSTRAKSI

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka Debitor tersebut kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan tersebut beralih kepada Kurator. Namun, kewenangan untuk mengurus dan menguasai hartanya setelah kepailitan terakhir tidak terjadi begitu saja demi hukum. Sehingga, untuk itu Undang-Undang Kepailitan memberikan fasilitas kepada Debitor untuk kembali mendapatkan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta bendanya kembali setelah proses kepailitan selesai dengan melakukan permohonan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga tempat kepailitannya di putus. Namun, dalam praktek sedikit hingga tidak ada debitor pailit yang menempuh upaya rehabilitasi sebagai satu kesatuan proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Sumber data penelitian didapatkan dari literatur, perundang-undangan yang berlaku, serta wawancara kepada Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dan Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa terdapat keadaan-keadaan yang menyebabkan tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor yang meliputi kreditor cenderung tidak memberikan surat keterangan kepuasan pembayaran, debitor tidak kooperatif, dan debitor berbentuk badan hukum dapat dibubarkan. Serta terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum yang menyertai apabila upaya rehabilitasi tidak ditempuh, yakni konsekuensi hukum terhadap Debitor dan konsekuensi hukum terhadap kewenangan Kurator atas Debitor.

Kata Kunci: *Kepailitan, Kewenangan Mengurus dan Menguasai, Rehabilitasi*